



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR **10** TAHUN 2015

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 181);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 181) ditinjau dan diubah, sehingga ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan, sebagai berikut :

NO	Klasifikasi Kendaraan Bermotor	Tarif
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	Rp. 2.000,-/sekali Parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Angkutan Desa, Bus Kecil dan Truk Engkel)	Rp. 4.000,-/sekali Parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 (Bus Sedang, Bus Besar, Truk/Tangki, dan Box)	Rp. 3.000,-/sekali Parkir
4	Tronton dan Trailer	Rp. 10.000,-/sekali Parkir


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 23 FEBRUARI 2015


BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 23 FEBRUARI 2015

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



G I A N T O